

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.<sup>1</sup> Bandara atau bandar udara yang juga populer disebut dengan istilah airport merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Suatu bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad (untuk pendaratan helikopter), sedangkan untuk bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunaannya seperti bangunan terminal dan hanggar.

Menurut Annex 14 dari ICAO (*International Civil Aviation Organization*): Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat. Sedangkan definisi bandar udara menurut PT (Persero) Angkasa Pura I adalah lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

<sup>1</sup> Direktorat Jendra Perhubungan Udara, Pengertian Bandar Udara, hlm. 1, <http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/44>, diakses 1 Mei 2018 pada pukul 19.00

<sup>2</sup> Bandar Udara Onile, Pengertian Bandar Udara – Airport, hlm. 1, <http://bandaraonline.com/airport/pengertian-bandar-udara-airport>, diakses 1 Mei 2018 pada pukul 19.10 WIB

Penerbangan Pasal 1 angka 1 Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Bandar udara memiliki berbagai peranan, yang pertama sebagai simpul dalam jaringan transportasi udara yang digambarkan sebagai titik lokasi bandar udara yang menjadi pertemuan beberapa jaringan dan rute penerbangan sesuai hierarki bandar udara. Kedua sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian dalam upaya pemerataan pembangunan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang digambarkan sebagai lokasi dan wilayah di sekitar bandar udara yang menjadi pintu masuk dan keluar kegiatan perekonomian. Ketiga sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi, dalam bentuk interkoneksi antar moda pada simpul transportasi guna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan yang digambarkan sebagai tempat perpindahan moda transportasi udara ke moda transportasi lain atau sebaliknya. Keempat sebagai pendorong dan penunjang kegiatan industri, perdagangan dan/atau pariwisata dalam menggerakkan dinamika pembangunan nasional, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya, digambarkan sebagai lokasi bandar udara yang memudahkan transportasi udara pada wilayah di sekitarnya. Kelima sebagai pembuka isolasi daerah, digambarkan dengan lokasi bandar udara yang dapat membuka daerah terisolir karena kondisi geografis dan/atau karena sulitnya moda transportasi lain. Keenam sebagai pengembangan daerah perbatasan, digambarkan dengan lokasi bandar udara yang memperhatikan tingkat prioritas pengembangan daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kepulauan dan/atau di daratan. Ketujuh sebagai penanganan bencana, digambarkan dengan lokasi bandar udara yang memperhatikan kemudahan transportasi udara untuk penanganan bencana alam pada wilayah sekitarnya.

Kedelapan sebagai prasarana memperkuat Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara, digambarkan dengan titik-titik lokasi bandar udara yang dihubungkan dengan jaringan dan rute penerbangan yang mempersatukan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Transportasi dengan menggunakan moda pesawat udara lebih menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan moda transportasi di jalan dengan menggunakan mobil, kereta api maupun laut dengan menggunakan kapal laut karena transportasi udara dengan menggunakan pesawat udara jauh lebih cepat, nyaman dapat menjangkau tujuan yang jauh tanpa hambatan atau kemacetan seperti perjalanan dengan menggunakan moda transportasi di jalan. Apalagi transportasi udara dengan menggunakan pesawat udara tarifnya relative terjangkau bagi masyarakat banyak, sejak tahun 2000 sampai sekarang.<sup>4</sup> Namun demikian, para penumpang pesawat udara harus memerhatikan masalah keamanan dan keselamatan penerbangan yang sangat penting di dalam penerbangan, karena itu masalah keamanan dan keselamatan menjadi perhatian utama bagi penyelenggara penerbangan baik bagi pabrikan, regulator, perusahaan penerbangan, operator bandara maupun jasa penerbangan.<sup>5</sup>

Menilik data dari BNN terkait jumlah narkoba yang masuk ke Indonesia menembus hingga berton-ton dengan 72 jaringan aktif, mengindikasikan Indonesia tengah darurat narkoba. Jaringan tersebut begitu lihai dan mampu menyembunyikan narkoba, barang hanya akan keluar apabila terdapat pesanan. Kegiatan jaringan ini beroperasi dengan melibatkan berbagai negara. BNN sudah berhasil mengidentifikasi 11 negara yang terlibat dalam rantai penyuplai narkoba

---

<sup>3</sup> Direktorat Jendral Perhubungan Udara, Loc.Cit.

<sup>4</sup> Romy Fahjana, 2009, *Beberapa Hal Penting yang Harus Diketahui oleh Calon Penumpang Sebelum Melakukan Penerbangan*. Volume 27 (3), Majalah Ilmiah Populer Transportasi dan Logistik, hlm. 25

<sup>5</sup> K. Martono, dkk, 2011, *Transportasi Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara* berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

ke Indonesia.<sup>6</sup> Dari sidang umum ICPO (*International Criminal Police Organization*) ke-66 tahun 1997 di India yang diikuti seluruh anggota yang berjumlah 177 negara dari Benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika dan Australia, Indonesia masuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkoba, yang disejajarkan antara lain dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina dan Hongkong. Dari sidang tersebut diungkapkan juga bahwa narkoba khususnya jenis *ecstasy* yang semula hanya populer di Eropa terutama di Negara Belanda, sekarang telah meluas keseluruhan dunia termasuk Indonesia.<sup>7</sup>

Menurut pasal 1 angka 1 UU Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkoba. Pasal 6 UU Narkoba menyebutkan golongan-golongan narkoba adalah Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba Golongan III. Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pasal 8 angka 1 UU narkoba mengatakan narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian angka 2 mengatakan, dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada penjelasan

---

<sup>6</sup> Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Legality Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 43

<sup>7</sup> H. Hadiman, 1999, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta, hlm. 1

pasal 8 ayat 2 UU Narkotika, reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan. Kemudian Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang terakhir, Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Menurut Kepala Bareskrim Polri menyebutkan ada ikatan kuat antara Indonesia dan Malaysia dalam hal sindikat peredaran narkoba. Berdasarkan data yang dimiliki Bareskrim Polri, banyak kasus yang mencatat keterlibatan pelaku dari Indonesia maupun Malaysia. Dari 2015 hingga Oktober 2017, setidaknya 129 orang warga negara Malaysia yang terlibat jaringan internasional peredaran narkotika. Bahkan, jaringan narkotika di Malaysia juga mengendalikan sejumlah kelompok di Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan dalam pertemuan Bilateral ke-11 antara Direktorat Tindak Pidana Narkotika Polri dengan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) Malaysia. Letak kedua negara yang bersisian membuat barang haram tersebut mudah diselundupkan. Apalagi banyak jalur tikus yang kerap dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi mereka. Indonesia biasa membeli barang haram tersebut dari Malaysia dengan memberi uang muka dan membayar lunas begitu barang diterima. Selain itu, sindikat narkotika di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh dan Medan merupakan bagian dari jaringan narkotika Malaysia. Polri maupun Polis Diraja Malaysia memiliki tanggungjawab yang

tidak mudah dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Kepala Bareskrim Polri mengatakan, kerjasama antara Bareskrim Mabes Polri dan JSJN dalam memerangi kejahatan narkoba menjadi indikator penting. Tak hanya soal tindak pidana pokok, tapi juga pengembangannya seperti pencucian uang. Oleh karena itu, penanggulangannya harus menggunakan pendekatan yang multidimensi.<sup>8</sup>

Bea Cukai terus dihadapkan dengan tantangan berbagai modus yang terus dikembangkan oleh penyelundup narkoba. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, mengatakan jumlah penindakan terhadap upaya penyelundupan narkoba melalui bandar udara yang dibawa penumpang juga turut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Modus yang dilakukan para penyelundup narkoba terus berkembang namun penyelundupan narkoba khususnya di terminal kedatangan masih didominasi oleh barang bawaan penumpang, dan penyembunyian di badan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Bea Cukai, khususnya di Soekarno Hatta, telah menggagalkan 248 kasus penyelundupan narkoba. Di tahun 2015, dari modus penyelundupan barang bawaan dan penyembunyian di badan Bea Cukai telah menggagalkan 13 kasus, sementara di tahun 2016 meningkat menjadi 37 penindakan, dan di tahun 2017 sebanyak 42 penindakan.

Berdasarkan peningkatan dari segi kuantitas, Bea Cukai juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan dengan meningkatkan sinergi dengan instansi penegak hukum lainnya, di antaranya Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, dan khusus untuk di bandara, Bea Cukai juga bekerja sama dengan pihak aviation security. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan, Bea Cukai juga menggandeng aparat penegak hukum lainnya agar pengawasan yang dilakukan dapat semakin efektif. Bea Cukai mengimbau kepada

---

<sup>8</sup> Kompas.com, Kabareskrim: Banyak Jaringan Narkoba di Indonesia Dikendalikan di Malaysia, hlm. 1, <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/11133341/kabareskrim-banyak-jaringan-narkoba-di-indonesia-dikendalikan-di-malaysia>, diakses 8 Mei 2018 pada pukul 19.20 WIB

masyarakat untuk dapat menginformasikan kepada petugas terkait kecurigaan terhadap adanya peredaran narkoba. Petugas tentunya akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Dengan adanya informasi dari masyarakat tentunya akan dapat membantu petugas dalam memberantas peredaran narkoba.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian dan contoh kasus yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil judul Pencegahan Penyelundupan Narkoba Melalui Bandar Udara yang bertujuan untuk mengetahui cara-cara pencegahan yang dilakukan oleh pihak bandar udara dalam memberantas narkoba di Indonesia.

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah pencegah penyelundupan narkoba melalui bandar udara oleh bandar narkoba sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bandar narkoba yang melakukan penyelundupan narkoba melalui bandar udara?

### **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pencegahan penyelundupan narotika melalui bandar udara
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku penyelundupan narkoba melalui bandar udara

---

<sup>9</sup> REPUBLIKA.co.id, Bea Cukai Sebut Modus Penyelundupan Narkoba Terus Berkembang, hlm. 1, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/18/01/09/p29yr6368-bea-cukai-sebut-modus-penyelundupan-narkoba-terus-berkembang>, diakses 8 Mei 2018 pada pukul 19.30 WIB

## C. Manfaat Penelitian

### 1. Praktis

#### a) Bagi Penegak Hukum

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan referensi Bagi Penegak Hukum di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menegakan keamanan pihak bandar udara dalam pencegahan Penyelundupan Narkotika serta khususnya membantu pemerintah dalam mencegah meluasnya peredaran narkotika di Indonesia.

#### b) Bagi Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan tinjauan dan pandangan bagi para Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam membuat atau memperbaharui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelundupan Narkotika.

#### c) Bagi Negara

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi agar Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi Peraturan Perundang-undangan serta memberikan Kepastian Hukum di Indonesia yang berkaitan dengan Penyelundupan Narkotika.

#### d) Bagi Masyarakat



Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan bagi masyarakat untuk mengetahui Peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan Penyelundupan Narkotika melalui bandar udara, Masyarakat diharapkan sadar dengan larangan dan sanksi pidana yang berlaku serta dapat membantu mencegah Penyelundupan Narkotika khususnya melalui bandar udara di Indonesia, selain itu masyarakat juga harus mengetahui bahaya melakukan Penyelundupan Narkotika seperti apa.

e) Bagi Pihak Bandar Udara

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap pihak bandara dalam upaya mengurangi dan menangani tindak pidana Penyelundupan Narkotika melalui bandar udara khususnya bagi petugas agar lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan.

f) Bagi Mahasiswa

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang mendalami bidang hukum pidana dalam program kekhususan Sistem Peradilan Pidana yang terkait dengan Penyelundupan Narkotika .

g) Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas serta bermanfaat terhadap penulis, yang

berkaitan dengan tinjauan hukum tentang Penyelundupan Narkotika.

## 2. Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan hukum terutama berkaitan dengan bidang hukum pidana tentang Penyelundupan Narkotika.

### **D. Keaslian Penelitian**

Tulisan penulisan dengan judul Pencegahan Penyelundupan Narkotika Oleh Pihak Bandar Udara, merupakan karya tulis asli penulis. Penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah:

#### 1. SKRIPSI

- a. Judul Penelitian : Peranan Kepolisian Serta Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
- b. Penulis : Fram Raditya Yunanda (090510174)
- c. Rumusan Masalah :

- 1) Upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat DIY untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika?
- 2) Apa yang menjadi kendala kepolisian dan masyarakat DIY dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika?

- d. Hasil Penelitian:

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba adalah:

1) Upaya yang dilakukan oleh Polda DIY yaitu:

- a) Upaya pre-emptif yaitu, dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, melakukan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba melalui penyuluhan dan penyebaran pamflet, poster, ataupun sepanduk di setiap daerah.
- b) Upaya preventif dengan melakukan patroli dari personil kepolisian, melakukan razia ditempat-tempat rawan terjadi peredaran narkoba.
- c) Upaya refrensif meliputi penangkapan dan penggeledahan dalam angka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk menetapkan para pelakunya sebagai tersangka.

2) Upaya yang dilakukan oleh masyarakat yaitu:

- a) Upaya pre-emptif, masyarakat melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, menumbuhkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba dimulai dari pendidikan sejak dini oleh orang tua dalam keluarga.
- b) Upaya preventif masyarakat dengan melakukan mencari, memperoleh, dan memberikan informasi kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional jika ada dugaan telah terjadi tindakan pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

c) Upaya repressif, masyarakat membangun kerja sama dengan kepolisian atau BNN dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba, melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3) Kendala yang dihadapi Polda DIY dan masyarakat dalam menanggulangi peredaran narkoba adalah:

a) POLDA DIY mengalami kekurangan jumlah anggota, kurangnya kualitas SDM sehingga tidak efektif dalam mengungkapkan dan menangkap para pengedar narkoba yang berada di DIY. Ada kebocoran informasi mengenai kapan dan dimana razia akan dilakukan. Sarana yang kurang memadai dan kurangnya dana yang minim menyebabkan upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba tidak maksimal.

b) Masyarakat khususnya DIY kurang peduli dalam membantu pengungkapan pelaku peredaran gelap narkoba yang semakin hari semakin sulit diminimalisir. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri narkoba dan kurangnya akan kejahatan narkoba yang terjadi di lingkungan.

## 2. SKRIPSI

- a. Judul Penelitian : Upaya Poltabes dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Psikotropika di Yogyakarta
- b. Penulis : Boy Anderson Hutapea (020508005)
- c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana upaya Poltabes Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika?
- 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Poltabes Yogyakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika di Yogyakarta?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Upaya yang dilakukan Poltabes Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika terdiri dari upaya preventif dan represif.
- 2) Yang menjadi kendala pembeli dan penjual sulit dilacak; masih rendahnya sumber daya manusia terhadap masalah psikotropika dan penggunaan peralatannya (teknologi); jaringan yang rapi; alat-alat utama system psikotropika di Poltabes Yogyakarta masih belum memadai dan minim; serta partisipasi masyarakat masih rendah; ditambah dengan pendanaan yang kurang memadai.

### 3. SKRIPSI

a. Judul Penelitian : Upaya Badan Narkotika Nasional provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan peredaran gelap Narkotika di DIY.

b. Penulis : Yashinta Winda Afriastini  
(060509377)

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana bentuk penanggulangan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh BNNP DIY?

- 2) Apakah kendala BNNP DIY dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan gelap narkoba?

d. Hasil Penelitian:

- 1) Upaya BNNP DIY dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Dimana upaya preventif meliputi : Melakukan giat preventif melalui pembinaan dan penyuluhan, melakukan langkah-langkah atau upaya penyuluhan bersama instansi terkait, melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan orang-orang yang rawan menjadi sasaran peredaran gelap narkoba, melakukan penyebaran informasi mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Upaya represif meliputi : Kegiatan represif BNNP DIY melalui upaya pencarian informasi peredaran gelap narkoba, melakukan penyebaran informasi peredaran gelap narkoba, melakukan pengeledahan dalam rangka pencegahan dan penganggulangan peredaran gelap narkoba, melakukan razia secara periodic melalui agen-agen yang ditunjuk BNNP DIY. Kendala yang dihadapi BNNP DIY dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Minimnya informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba yang ada dilingkungannya karena alasan takut menjadi sasaran sindikat peredaran gelap narkoba, Jaringan narkoba merupakan jaringan yang spesifik dan unik, kejahatan yang ada disitu agak berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, jadi jaringan narkoba ini merupakan

jaringan yang terputus. Anggaran yang terbatas sedangkan peredaran gelap narkoba bisa lintas provinsi bahkan lintas negara, di situ agak berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, anggaran yang terbatas sedangkan peredaran gelap narkoba bisa lintas provinsi bahkan lintas negara.

## E. Batasan Konsep

### 1. Pencegahan

Pengertian pencegahan menurut KBBI adalah *nomina (kata benda)* proses, cara, perbuatan mencegah; penegahan; penolakan: usaha pencegahan kemusnahan bahasa daerah sedang diseminarkan; sedapat mungkin dilakukan pencegahan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi.<sup>10</sup>

### 2. Penyelundupan

Penyelundupan menurut KBBI adalah **1** proses, cara, perbuatan menyelundup atau menyelundupkan; **2** pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang;- pajak perihal atau perbuatan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana di bidang perpajakan.<sup>11</sup>

### 3. Narkotika

Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU 35/2009”), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

<sup>10</sup> <https://kbbi.kata.web.id/pencegahan/>, diakses 13 Agustus 2018

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/selundup>, diakses 13 Agustus 2018

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

#### 4. Bandara Udara

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.<sup>12</sup>

### **F. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 2. Sumber Data

##### a. Data Sekunder

Data dalam penelitian ini bersumber dari :

<sup>12</sup> Direktorat Jendra Perhubungan Udara, Pengertian Bandar Udara, <http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/44>, diakses 13 Agustus 2018 pada pukul 22.09 WIB



- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu :
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeian
  - d) PP No. 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi Pustaka, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum ataupun bahan hukum tersier berupa pendapat non-hukum yang diperoleh dari jurnal, website internet dan juga surat kabar atau majalah dan sebagainya.
- b. Wawancara, dilakukan secara langsung terhadap narasumber dengan cara mempersiapkan pertanyaan serta terstruktur dengan narasumber dari Bapak Heru Setiawan yang menjabat sebagai

Airport Security Investigation Team Leader PT Angkasa Pura I  
Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta.

#### 4. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari berbagai sumber baik buku maupun narasumber dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kemudian data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta permasalahan yang dikaji oleh penulis.

#### 5. Proses berfikir

Proses berfikir yang digunakan ialah deduktif, yaitu proses berfikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus dalam hal ini yang khusus merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari narasumber dan yang umum berupa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang terkait dengan Narkotika.

### **G. Sistematika Penulisan Hukum**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai uraian tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum yang berkaitan dengan pencegahan penyelundupan narkotika oleh pihak bandar udara.

#### **BAB II PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi uraian tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis. Bab ini terisi dari tinjauan umum tentang apa itu pencegahan, tinjauan umum tentang narkotika dan peran bandar udara dalam pencegahan penyelundupan narkotika.

### BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait penyelundupan narkoba serta berisi uraian saran yang diberikan oleh penulis.